



**WALIKOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85 / PUU-XI / 2013 dan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 188.342 / Kep.3620-Huk / 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang menyatakan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya dicabut karena bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang

Nomor.....

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG  
dan  
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 4  
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA  
AIR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan  
Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 4,  
Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 55) dicabut dan  
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pada saat diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 19 Desember 2016  
WALIKOTA SERANG,

ttd.

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 21 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

ttd.

Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YUDI SURYADI, S.Sos.M.Si  
NIP.19671010 198801 1 002

